

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) YANG  
DILAKUKAN KEPADA KEPALA NEGARA  
DAN KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Disusun Oleh:**

**R. TAUFIQ ILHAMSYAH**  
**NPM. 1406200564**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

NAMA : R. TAUFIQ ILHAMSYAH  
NPM : 1406200564  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) YANG  
DILAKUKAN KEPADA KEPALA NEGARA DAN  
KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes  
Medan)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
4. HIDAYAT, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Slipah, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : R. TAUFIQ ILHAMSYAH  
NPM : 1406200564  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) YANG  
DILAKUKAN KEPADA KEPALA NEGARA DAN  
KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes  
Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0104067601

Pembimbing II

**HIDAYAT, S.H., M.H**  
NIDN: 0112118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Belajar dan Mengajar*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : R. TAUFIQ ILHAMSYAH  
**NPM** : 1406200564  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) YANG  
DILAKUKAN KEPADA KEPALA NEGARA DAN  
KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes  
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 08 Oktober 2018

Pembimbing I

  
**Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn**  
NIDN: 0104067601

Pembimbing II

  
**HIDAYAT, S.H., M.H**  
NIDN: 0112118402

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Taufiq Ilhamsyah  
NPM : 1406200564  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
UJARAN KEBENCIAN KEPADA KEPALA NEGARA DAN  
KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



**R. TAUFIQ ILHAMSyah**

## **ABSTRAK**

# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN KEPADA KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Polrestabes Medan)**

**R.TAUFIO ILHAMSYAH**  
**1406200564**

Indonesia saat ini memiliki masalah dalam menghadapi perkembangan dunia seperti dari segi dunia teknologi, karena teknologi (internet) yang saat ini pergerakannya dari tahun ketahun semakin cepat, dampak yang diakibatkan dari hal tersebut yaitu tidak terlepas dari tindak pidana yaitu kejahatan siber (*cyber crime*), salah satu kejahatan siber (*cyber crime*) yaitu penghinaan atau ujaran kebencian, tindak pidana tersebut yang saat ini mengkhawatirkan terkhusus tindak pidana tersebut ditujukan kepada pemerintahan termasuk Kepala Negara melalui media sosial.

Metode Penelitian yang dilakukan adalah Metode Penelitian hukum yuridis sosiologis (empiris) dengan sifat penelitian deskriptif. Dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berdasarkan dari sumber data primer yang didapat melalui hasil wawancara dari seorang narasumber yang bernama Aipda Krisnan Cokro Pranolo, S.P. Data penelitian kepustakaan ditelusuri dengan cara membahas berbagai bahan hukum yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

Hasil penelitian yang didapat yaitu, tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHPidana disebut juga dengan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) karena dilakukan melalui media sosial dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ada beberapa pasal yang diubah dalam Undang-Undang yang lama ke Undang-Undang yang baru, dengan diubahnya Undang-Undang yang lama membuat tindak pidana ujaran kebencian dan kejahatan siber (*cyber crime*) lainnya yang memberikan hasil perhitungan bahwa pertengahan tahun 2017 sampai saat ini sudah mulai berkurang dikarenakan penegakan hukumnya sudah berlaku cepat dan tegas, pemerintah juga membuat cara dan tugas-tugas baru untuk Institusi Kepolisian salah satunya yaitu membuat patroli dunia maya, yang membuat Kepolisian dengan mudah memantau aktivitas pengguna internet. Dan juga sebelum pertengahan tahun 2017 pemerintah juga memiliki hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana tersebut salah satu hambatannya yaitu kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang membuat pemerintah harus turun langsung untuk memperkenalkan isi dari Undang-Undang tersebut.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian (Hate Speech), Kepala Negara, Kapolri, Media Sosial.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji dan Syukur serta banyak mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah berupa kesehatan, keselamatan dan kelancaran dalam menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir perkuliahan yang disebut juga dengan skripsi. Tidak terlupa pulak diucapkan shalawat dan salam untuk dipersembahkan kepada junjungan umat beragama muslim yaitu Nabi Muhammad SAW, seseorang yang sangat diistimewahkan sebagai contoh tauladan semua umat manusia didunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak terlepas dari sebuah penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan yang bertujuan agar dapat menuju ketahap ujian tingkat Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi dengan judul: Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Dilakukan kepada Kepala Negara dan Kapolri (Studi Polrestabes Medan).

Dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, inspirasi, bantuan, dan hiburan, dengan mereka skripsi ini selesai tepat waktu dan dengan baik. Terimakasih yang pertama untuk kedua Orangtua yaitu Ayahanda R.Sujoko, S.H dan Ibunda Ramaida Pasaribu, AM.Keb, yang selalu memberikan motivasi tanpa

henti, yang selalu memberikan materil secara lebih dari cukup dan moril yang sangat berharga, tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada ketiga anak mereka dari kecil dan juga sangat sabar dalam mendidikan anak agar menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, tanpa mereka penulis seperti Batman tanpa Robin, doa untuk kedua orangtua semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keselamatan dan rezeki yang berkah sampai kapan pun kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta. Terima kasih juga diucapkan sebanyak-banyaknya secara khusus kepada kedua kakanda penulis yaitu dr. R.A. Henny Anggriani yang sering ikut berperan seperti kedua orangtua yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang, dan juga kepada kakak kedua penulis yaitu drg. R.A. Hazriani yang jauh berada di Bandung yang tetap dapat memberikan ucapan pembangkit semangat walau jauh dari penulis, tanpa mereka penulis seperti alam tanpa pepohonan hijau. Dan terima kasih banyak kepada abangda Mahadi Siregar , S.H., yang selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini, sukses selalu untuk abangnda. Juga kepada keponakan tercinta Hasya Hanindiah.M.S yang menghibur penulis dengan tingkah laku lucunya, semoga jadi anak yang sholeha dan membanggakan keluarga.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I, dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Hidayat, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan kebaikan dalam melakukan bimbingan terhadap penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik sampai selesai.
5. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum., Bapak Guntur Rambey. S.H., M.H., Bapak Irfan Fadhila Mawi, S.H., M.H., Bapak Iqbal, S.ag., Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., Abangda Ibrohimsyah, S.H., juga Bapak dan Ibu Dosen lainnya yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu berupa pengetahuan hukum selama penulis berkuliah.
6. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H., sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Diucapkan terima kasih juga kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memperlancar segala pengurusan berkas-berkas penulis.
8. Terima kasih juga disampaikan kepada narasumber yaitu Bapak Aipda Krisman Cokro Pranolo, S.P sebagai Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim, yang telah berkenan memberikan informasi terkait judul penelitian penulis sebagai bahan skripsi, dan kepada seluruh staf unit Polrestabes Medan yang telah berperan dalam memperlancar berkas penelitian dengan baik.

9. Disampaikan juga kepada seluruh staf Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terima kasih untuk seluruh staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, terkhusus kepada abangda Irvan Siregar, SH., yang telah berjasa mendukung dan memberikan bantuan dari segi moril dan pengetahuan.
11. Diucapkan terima kasih juga kepada seluruh staf Kantor Bantuan Hukum atas nama Bapak Hayat, S.H., M.H., dan yang khususnya kepada advokat abangda Khairunaim, S.H.
12. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Agus Hermawan Damanik, Meilvi Ridhoko br. Sitepu, Widya Permatasari, Wilda Zaituniah, Ernie Shyntia, terkhusus Febri Ivo Jades, S.H., Ira Republina, S.H., Vira Andrian, yang telah berjasa membantu memberikan masukan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini
13. Kepada senior seperjuangan abangda Andrico, abangda T.M. Fadel, dan abangda Danil Ortega yang telah setia selalu susah dan senang dalam masa-masa perjuangan.
14. Kepada adik-adik junior adinda Abdul Malik Ar-Ridho, Imam Nurul Hadi, dan Fadli Harahap semangat terus belajarnya.
15. Kepada para sahabat terbaik Ibnu Sani, S.P., Fitriani Rambe, Sp.d., Andrianto, S.P., Fajar Risky Lubis, Muhammad Fariz Rinaldi, Rizky Hardiansah, Muhammad Azhar, yang mendukung selama penulis mengerjakan skripsi dan terkhusus kepada abangda Hary Azhari, Aprilia Anggi, S.Sos., Yuliana Syarifa, S. IKom., Khairani Ulfa Dalimunteh, Lely

Ajjah Panjaitan, Zahwa Zahara Fadly, A.md. Farm., tanpa mereka semua skripsi ini tidak selesai dengan lancar.

16. Wasalam tidak lupa disampaikan kepada sahabat jauh Dedek Aurandra Barabai dan Muhammad Taufik semoga di Batam sukses, terima kasih telah mendoakan dan mendukung dari jauh.
17. Terimakasih juga kepada Ridha Khairani, S. Psi., yang menjadi orang spesial karena telah sabar, setia dan mendukung sepenuh hati mendampingi hidup penulis.
18. Dan yang terakhir diucapkan terima kasih juga kepada sepupu terbaik adinda Sukma Sisca Hardinda Sipahutar, Valent Sidabutar semangat terus belajarnya, dan abangda Sangap Siadari, S.Kom semoga cepat dapat kerja. Dan kepada adik-adik sepupu lainnya.

Dengan ini disadari bahwa penulis hanya seorang manusia biasa, tanpa keluarga, sahabat dan rekan lainnya skripsi ini tidak berjalan dengan lancar tepat pada waktu yang sudah ditentukan.

Billahi Fii Sabillhaq, Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2018

Penulis

**R. TAUFIQ ILHAMSYAH**  
**1406200564**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN	
LEMBAR BERITA ACARA UJIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	11
B. Tujuan Penelitian.....	11
C. Metode Penelitian.....	12
1. Sifat Penelitian .....	12
2. Sumber Data .....	12
3. Alat Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data .....	13
D. Definisi Operasional.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian .....	16
B. Kepala Negara .....	23

C. Kapolri.....	24
D. Media Sosial .....	29
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Hukum Dalam TindakPidana Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara dan Kapolri Melalui Media Sosial di Indonesia.....	35
B. Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara dan Kapolri Melalui Media Sosial di Indonesia.....	57
C. Hambatan yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Kepala Negara dan Kapolri Melalui Media Sosial di Indonesia Terkhusus di Provinsi Sumatera Utara ....	65
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Hukum sebagai gejala sosio-empiris yang dikaji kedalam variable independen memberikan impact pada berbagai kehidupan.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada.

Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya. Hukum itu adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Apabila suatu peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang beserta hukumannya dan itu yang disebut dengan tindak pidana maka akan dihukum sesuai hukuman yang sudah diatur dalam peraturan tersebut dan berlaku untuk semua lapisan-lapisan masyarakat di Indonesia karena peraturan tersebut untuk yang tinggal di Negara Indonesia ini.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso.2005.*Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*.Bandung.Citra Aditya Bakti, Halaman 110

Penegakan Hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenai pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.<sup>2</sup>

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.<sup>3</sup>

Indonesia memiliki banyak aturan hukum atau Undang-Undang (UU) yang masing-masing mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan hukum masing-masing yang disertai dengan hukuman dan juga jumlah denda yang harus ditanggung oleh para pelaku tindak pidana, akan tetapi disamping adanya berbagai macam Undang-Undang pemerintah juga harus melakukan penegakan hukum juga dengan cara menjalankan atau menegaskan isi dari undang-undang tersebut, bukan hanya dibuat semata agar masyarakat bahkan semua warga Negara di Indonesia mengetahui setiap perbuatan atau tindak pidana ada hukuman berupa penjara dan denda tetapi pemerintah harus bisa membuat seluruh masyarakat atau warga Negara takut akan melakukan semua tindak pidana yang sudah dibuat dan diatur masing-masing dalam Undang-Undang yang sudah disahkan dari dahulu

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Semarang. Genta Publishing, Halaman 7

<sup>3</sup> Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung. Refika Aditama, halaman 138

sampai sekarang yang sudah direvisi ataupun undang-undang yang baru dibuat dan disahkan oleh pemerintah.

Hukum pada masyarakat tradisional mengalami perubahan kearah yang modern dan perubahan itu tampak dari perubahan dari tingkat yang paling rendah hingga paling tinggi. Perubahan tampak pada sistem peradilan yang teratur dan telah menyebabkan perubahan sistem hukum. Hal ini bisa dilihat dalam hukum di Indonesia dimana pengaruh kemajuan teknologi berpengaruh terhadap hukum dan berkembang pada berfungsinya sistem pengendalian sosial sebagai dampak dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Pengaruh perubahan masyarakat sangat mempengaruhi terhadap hukum (resiprositas hukum dengan masyarakat).

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir disemua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, yang membuat semua aktivitas dan kegiatan zaman sekarang lebih mudah dan cepat. Dari teknologi sesama masyarakat bisa saling menguntungkan dengan membuat sebuah pekerjaan atau bekerja menggunakan internet atau dapat dikatakan mencari uang dengan menggunakan sistem teknologi, maka dari itu saling untung satu sama lain.

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sudah semakin canggih sehingga memudahkan segala urusan manusia dan menjadi suatu gaya hidup bagi



masyarakat di dunia salah satunya di Indonesia. Seiring berjalan waktu pemanfaatan penggunaan teknologi semakin meningkat di Indonesia, salah satu pemanfaatannya adalah sebagai suatu media sosial yang menghubungkan manusia satu ke manusia lain. Teknologi merupakan suatu wajah baru dari sebutan zaman modern. Tetapi memasuki zaman modern bukan berarti permasalahan hukum atau kasus semakin berkurang bahkan semakin bertambah sehingga Pemerintah harus kembali merancang Undang-Undang sesuai perilaku dan perbuatan masyarakat untuk menyediakan hukuman hukum dalam Undang-Undang dan pasal demi pasal untuk perbuatan yang dilakukan manusia dizaman teknologi atau terkhusus dalam teknologi.

Terkait dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, disamping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi didalam tubuh masyarakat itu sendiri.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat

pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Permasalahan hukum yang sering kali terjadi adalah terkait dengan ujaran kebencian di media sosial seperti *facebook*, *whatsapp*, *BBM* dan media sosial lainnya. Sebagai akibat perkembangan media sosial yang dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan kebencian, maka lambat laun teknologi informasi seperti media sosial dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Tetapi bukan berarti internet atau media sosial membawa hal negatif terhadap masyarakat atau penggunaannya melainkan internet hanya dijadikan alat untuk berbuat hal-hal negatif.

Dengan adanya kemunculan teknologi seperti internet membuat banyak perubahan-perubahan dalam dunia, seperti pola pikir, kegiatan dan tingkah laku manusia yang menimbulkan suatu perbuatan hukum yang dilanggar oleh manusia itu sendiri. Akan tetapi seperti penulisan diatas sebelumnya bukan berarti internet yang membawa hal negatif, tetapi manusia yang kurang bijak atau kurang mengontrol diri dalam hal penggunaan internet.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi yang bukan hanya tingkat nasional tetapi internasional termasuk Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan berjarak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja. Semua aktivitas yang bisa dikerjakan dengan atau melalui dunia maya atau internet membuat sebuah pekerjaan dan aktivitas itu sangat cepat, mudah dan tanpa mendapatkan kesulitan, bagi para pengguna yang sudah mengerti atau

pandai mengoprasikan layanan-layanan yang disediakan di internet, dan karena sebab dari teknologi bahkan semua aktivitas rata-rata menggunakan sistem teknologi yang disebut dengan online.

Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*World Society*“. Selanjutnya “*Global Society*“ harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (*Iptek*). Jelas sekali bahwa globalisasi membawa dua akibat atau makna. Pada satu sisi melahirkan “Dunia Tanpa Batas“ menimbulkan keunggulan kompetitif, dimana factor-faktor lintas benua seperti teknologi, pendidikan, manajemen, disamping modal semakin menampilkan perannya, sementara disisi lain globalisasi membangkitkan reaksi balik atau *Countertrend* seperti nasionalisme, gerakan kebangkitan kesukuan, atau kedaerahan, karena interaksi dengan budaya global memberi dampak budaya secara luas dengan akibat untung rugi.<sup>4</sup>

Ujaran kebencian menjadi suatu fenomena luar biasa yang terjadi pada saat ini, sering kali ujaran kebencian ini menimbulkan suatu konflik baik itu antara masyarakat dengan masyarakat lainnya maupun masyarakat dengan pemerintahan seperti kepada Kapolri bahkan Kepala Negara atau Presiden. Ujaran kebencian yang dilakukan lebih sering terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau kepala Negara terutama dilakukan melalui media sosial atau internet. Ujaran kebencian yang dibuat oleh para pelaku bermacam-macam seperti

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Halaman 6

penghinaan, pencemaran kehormatan dan nama baik, dan lain sebagainya, dan tindak pidana tersebut sudah lama diatur dalam KUHPidana berserta hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau tindak pidana terhadap kehormatan pada umumnya ditujukan seseorang manusia yang masih hidup, sebab kehormatan atau nama baik adalah yang dipunyai atau dimiliki oleh manusia yang masih hidup, sedangkan manusia yang sudah mati, tidak dapat memiliki lagi. Demikian halnya dengan badan hukum, pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHPidana menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, Badan Umum serta Institusi Negara lainnya, memiliki kehormatan dan nama baik.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau yang sering disebut dengan Penghinaan, kasus atau tindak pidana tersebut yang sekarang membuat keresahan dan kekhawatiran pemerintah bahkan masyarakat yang belum menjadi korban karena bukan hanya dilakukan untuk sesama antar masyarakat atau sesama warga sipil tetapi fenomena atau kasus yang banyak terjadi di Indonesia yaitu Penghinaan terhadap pemerintah dan yang sering ditujukan yaitu kepada Kepala Negara dan lebih sering dilakukan di Media Sosial, dan itu yang membuat alasan mengapa Pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang ujaran kebencian didalam media sosial kepada Kepala Negara dan Pemerintahan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, halaman 59.

Transaksi Elektronik (ITE) atau yang hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan Elektronik, Penghinaan juga diatur di dalam KUHPidana mengenai penghinaan terhadap Kepala Negara dan Kapolri atau Pemerintahan lainnya yang diatur tepatnya dalam Pasal 134 dan 137 KUHPidana terhadap Kepala Negara dan Pasal 154 KUHPidana terhadap Kapolri atau Pemerintah lainnya dan juga masih banyak Pasal didalam KUHP yang mengatur tentang Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik terhadap Pemerintah.

Kasus yang saat ini menjadi perhatian khusus oleh Pemerintah sampai para institusi Negara dari berbagai lapisan bergerak lebih cepat dalam menangani atau mengurangnya yaitu Tindak pidana ujaran kebencian terutama yang mengarah kepada pemerintahan seperti Kepala Negara dan Kapolri, ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Indonesia karena kinerja pemerintah yang tidak membuat Indonesia semakin maju dan lebih Merdeka tetapi dinilai semakin berdampak negatif terhadap Negara. Maka dari itu pelaku-pelaku tersebut membuat ujaran kebencian melalui media sosial yang diajukan kepada para Pemerintah untuk menyampaikan kebenciannya terhadap visi dan misi atau tujuan-tujuan yang dilakukan para pemerintah di Negara ini.

Salah satu kasus mengenai ujaran kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri, yang faktanya seorang warga sipil atas nama Farhan Balatif status pelaku atau tersangka bertempat tinggal di jalan Bono, No.58 F, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, yang melakukan tindak pidana yang mengandung unsur

penyerangan harkat dan martabat atau penghinaan, pencemaran nama baik terhadap Kepala Negara dan Kapolri yang dilakukan di media sosial tepatnya di aplikasi *facebook* dengan memposting gambar dan bertuliskan tentang kebencian terhadap Kepala Negara atau Presiden dan Kapolri, sehingga salah satu institusi Negara yaitu polisi melaporkan atas tindakannya tersebut, isi dari kasus tersebut diatur dalam KUHPidana tetapi tersangka dikenakan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Telekomunikasi dan Elektronika (ITE) yang direvisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena tindak pidana tersebut dikategorikan Tindak Pidana Ujaran Kebencian melalui media sosial yang disebut sebagai *cyber crime*.

Di era modern khususnya dalam kegiatan teknologi para pengguna internet banyak melakukan kegiatan yang melanggar aturan hukum dan kegiatan yang melanggar peraturan hukum dalam teknologi tersebut disebut dengan Kejahatan Siber (*Cyber Crime*), Kejahatan ini adalah jenis kejahatan baru yang dikenal dalam kepustakaan teknologi dan informasi, yang saat ini banyak terjadi hingga membuat pemerintah harus bergerak lebih cepat dari pergerakan internet itu sendiri. Karena apabila pemerintah lambat atau tidak tegas dengan undang-undang yang berlaku terkait tindak pidana tersebut maka semakin banyak masyarakat tidak takut akan melakukan kasus tersebut. Dan itu akan sangat membahayakan bagi masyarakat beserta pemerintah diakibatkan saling melakukan pencemaran nama baik, penghinaan dan saling menyerang harkat dan martabat satu sama lain.

Pembentukan peraturan perundangan-undangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan

pemanfaatan *rule of law* dan internet, yuridiksi (yuridiksi) dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tandatangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cyber crime*, penaturan konten dan cara cara penyelesaian sengketa domain. Agar tindak pidana terkait di zaman atau era teknologi memiliki peraturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum beserta isi dari peraturan tersebut memiliki hukuman masing-masing.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening yang sudah lama terjadi yang sampai saat ini belum bisa dihentikan secara total walau saat ini sudah mulai berkurang, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attacking*) dan sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjabaran dan uraian tindak pidana atau kasus di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penegakan hukum bagi pelaku yang membuat ujaran kebencian terhadap pemerintahan dizaman teknologi saat ini sehingga penulis memilih judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Kepada Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan)”**.

## 1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat mengenai penjelasan dari permasalahan di atas adalah:

---

<sup>6</sup> Dikdik M. Arief Mansur, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Refika Aditama. Halaman 5

- a. Bagaimana peraturan hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri melalui media sosial di Indonesia ?
- b. Bagaimana penegakan hukum bagi para pelaku ujaran kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri melalui media sosial di Indonesia?
- c. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara?

## **2. Faedah Peneletian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini digunakan sebagai bahan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya untuk rekomendasi strategi dan langkah lanjutan dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada Kepala Negara dan Kapolri.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat dipakai sebagai pengambilan kebijakan bagi para penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum lainnya untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian kepada Kepala Negara dan Kapolri.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah :



1. Untuk mengetahui pengaturan hukum/regulasi hukum dalam tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia terhadap Kepala Negara dan Kapolri.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku ujaran kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri melalui Media Sosial di Indonesia terkhusus provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakkan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara.

### **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan penghimpunan data yang baik dan layak, yang dilakukan yaitu :

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian proposal/skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta peristiwa yang berkaitan untuk diteliti, pendekatan yang dilakukan pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian terdiri atas :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi dengan menggunakan hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Medan.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 2) Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian karya ilmiah.
  - 3) Bahan hukum tersier. Terdiri dari bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus umum, kamus hukum dan lainnya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah diketahui, maka didalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi, atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.<sup>7</sup> Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan para penegak hukum di Polrestabes Medan Sumatera Utara.

### **4. Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan melalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari dokumen resmi dan wawancara. Yang dianalisis secara

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, Halaman 66

kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Penegakkan Hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>8</sup> Yang dilakukan atau melalui penegak hukum dari berbagai lapisan Negara yang sudah ditempatkan masing-masing untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peran dan tugasnya tersendiri.
2. Tindak Pidana suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang tidak bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau tidak diperbolehkan dalam undang-undang hukum pidana apabila perbuatan itu benar adanya dilakukan maka akan diberi hukuman berupa sanksi pidana berupa sanksi penjara dan denda sesuai aturan dalam Undang-Undang yang mengatur perbuatan dan hukumannya masing-masing.
3. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah atau yang sering disebut Penghinaan yaitu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan berupa rasa benci yang timbul dari perasaan dan pemikiran pribadi yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Dan

---

<sup>8</sup> Sasmita Asmana, "Pengertian Penegakan Hukum", melalui <https://sasmitasmana.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses Kamis, 21 Desember 2017, pukul 13.27 WIB.

merupakan bentukan tindak pidana baru dalam internet atau kejahatan siber (*cyber crime*) yang saat ini sering terjadi.

4. Kepala Negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi daripada sebuah negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk-bentuk lainnya. Kepala Negara mempunyai tanggungjawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah Negara.
5. Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi atau kesatuan penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Media Sosial adalah sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan social atau tempat menemukan hiburan dalam bentuk foto maupun video, mempermudah manusia yang menggunakan sarana tersebut untuk berkomunikasi jarak jauh dengan teman, kerabat dan keluarga, dan juga dapat saling menguntungkan sesama pengguna dalam hal mencari komersial atau perdagangan melalui jejaring internet.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Tindak Pidana Ujaran Kebencian termasuk atau disebut dengan tindak pidana *cyber crime* (kejahatan siber), istilah *cybe crime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya dan tindakan kejahatan yang menggunakan computer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan siber (*cyber crime*) dengan tindak pidana kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan diantara keduanya.

Meskipun belum ada kesepakatan tentang definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal tentang kejahatan komputer. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia siber (*cyber crime*) adalah “Upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan/atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau yang digunakan tersebut”.

*Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional (*street crime*). *Cybe crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur, *Op, Cit.*, Halaman 25

1. Jenis-Jenis Kejahatan yang Masuk dalam Kategori Kejahatan Siber (*Cyber crime*) yaitu diantaranya :

a. Kejahatan Teroris (*Cyber Terrorism*)

Serangan elektronik melalui jaringan komputer terhadap infrastruktur penting yang memiliki potensi efek kritis pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.

b. Kejahatan Pornografi (*Cyber Pornography*)

Penyebarluasan materi tentang pencabulan, paparan tentang tindak kesusilaan/asusila, pornografi dalam anak.

c. Kejahatan Pelecehan (*Cyber Harrasment*)

Kejahatan yang dilakukan melalui email, websites, atau program obrolan di dunia teknologi internet/dunia maya.

d. Kejahatan Kata (*Cyber Stalking*)

Kejahatan dengan cara mengungkapkan kata-kata melalui penggunaan komputer dan internet atau yang saat ini disebut dunia maya.

e. Hacking

Penggunaan kemampuan memprogram internet, dengan maksud menentang ketentuan hukum.

f. Kejahatan Penipuan Kartu Kredit (*Cyber Credit-Card Fraud*)

Melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit, disaat kartu kredit keluar dan muncul seseorang bukan pemilik kartu kredit dan juga

menggunakan kartu kredit tersebut tanpa mengembalikan kepemilik kartu kredit tersebut disebut dengan melawan hukum.<sup>10</sup>

Berbagai macam kejahatan dalam teknologi atau internet yang disebut dengan siber di Indonesia, akan tetapi kejahatan dalam bentuk tindak pidana yang paling banyak terjadi di Sumatera Utara bahkan diseluruh Indonesia dimana yang disebut dengan *Hate Speech* (Ujaran Kebencian), dan dari jenis jenis kejahatan siber seperti penulisan diatas, ujaran kebencian masuk kedalam kategori *Cyber Stalking*, karena kejahatan yang menggunakan kata-kata dalam internet akan tetapi berbentuk tulisan.

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dijelaskan pengertian tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

## 2. Sebutan atau Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Diatur

Dalam KUHPidana

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Halaman 26

- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut
- g. Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.

### 3. Macam-Macam Media yang Dapat Dilakukan untuk Melakukan Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

- a. Dalam Orasi kegiatan kampanye
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media masa cetak atau elektronik.
- g. Pamflet.<sup>11</sup>

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28

---

<sup>11</sup> Hukum Online, “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/It520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-delik-biasa-atau-aduan> diakses Jumat 22 Desember 2017.



*jis.* Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang sekarang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.<sup>12</sup>

Ujaran Kebencian juga disebut Penghinaan. Kata Hina berarti rendah kedudukan, keji, kurang baik. Terhina artinya dihina, direndahkan, penghinaan artinya fitnah, perbuatan menghina atau hal menghina. Jadi kejahatan Penghinaan adalah perbuatan fitnah yang menjatuhkan kedudukan martabat, nama baik seseorang. Penghinaan dapat berbentuk penghinaan ringan, pencemaran, pencemaran tertulis atau fitnah. Penghinaan ini merupakan delik aduan, kecuali terhadap seseorang pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 319 KUHPidana). Menurut KUHPidana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 310 ayat 1-3, peristiwa pidana yang merupakan perbuatan penghinaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media masa. Fitnah yang

---

<sup>12</sup> Lab Hukum, "Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian" melalui <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/> diakses Sabtu, 23 Desember 2017

disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander.<sup>13</sup>

Penghinaan merupakan suatu nama kumpulan yang meliputi juga seluruh jenis penghinaan, seperti penistaan lisan maupun dengan tulisan atau gambar, memfitnah. Untuk dapat dikenakan penghinaan dalam pasal ini, perbuatan penghinaan itu setidaknya harus memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan dalam Pasal 315, hal mana dinyatakan juga dalam Pasal 136 Bis.<sup>14</sup>

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Dalam KUHP disebutkan bahwa penghinaan bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk penghinaan dibagi dalam lima kategori, yaitu: pencemaran, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam KUHPidana setidaknya terdapat 16 pasal yang mengatur soal penghinaan, dan setiap pasal memuat hukuman masing berupa penjara dan denda. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam oleh Pasal 134, 136, 137 KUHPidana.

Istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana ujaran kebencian yaitu Penghinaan yang menyinggung tentang Kehormatan. Dipandang dari sisi sasaran atau obyek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal yang

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung. Alumni, halaman 127.

<sup>14</sup> Moch. Anwar. 1892. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta . Offset Alumni. Halaman 262

dimaksud yakni melindungi kehormatan maka tindak pidana ujaran kebencian termasuk atau sama artinya dengan tindak pidana Kehormatan. Kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksud terhadap orang-orang tertentu saja misalnya :

- a. Presiden/ Wakil Presiden
- b. Kapolri, Kemiliteran, Gubernur dan Pemerintah lainnya
- c. Kiai dan Pendeta dan lainnya.<sup>15</sup>

Hak atas kehormatan dan hak atas persamaan secara khusus yang dianut KUHPidana yakni :

- a. Kehormatan Presiden/ Wakil Presiden
- b. Kehormatan Kepala Negara Sahabat/Wakil Negara Sahabat
- c. Kehormatan Pemerintah, Badan Pemerintahan (Kapolri dan Kemiliteran), Badan Umum
- d. Kehormatan golongan/agama/suku.<sup>16</sup>

Pada intinya Ujaran Kebencian sering disebut juga Penghinaan yang dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik secara tertulis maupun lisan atau melanggar kehormatan seseorang bahkan yang sering terjadi terhadap Kehormatan Kepala Negara dan Kapolri. Penulis berpendapat juga bahwa ujaran kebencian atau Penghinaan termasuk kedalam Tindak Pidana Kehormatan yang dapat dilakukan baik melalui surat, percakapan yang mengandung unsur kebencian dan provokasi maupun yang saat ini sudah sering terjadi yaitu melalui jejaring sosial atau media sosial terutama terhadap Kepala Negara dan Institusi Negara seperti salah satunya yaitu Kapolri.

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Op, Cit.*, Halaman 15

<sup>16</sup> *Ibid.*, Halaman 61

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Khusus dalam menangani tindak pidana ujaran kebencian atau Penghinaan terhadap kehormatan melalui media sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika. Yang saat ini digunakan atau sebagai pedoman dalam menjatuhkan dan memberi hukuman atau sanksi berupa penjara dan denda yang akan dipertanggungjawabkan oleh tersangka pidana.

## **B. Kepala Negara**

Kepala Negara atau Presiden adalah sebutan untuk orang yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah Negara. Dengan kedudukan demikian maka Presiden/ Wakil Presiden memiliki kehormatan dan nama baik, telah selayaknya selaku orang yang berkedudukan demikian, untuk dihormati. Dihormati, tidak berarti atas kemauan orang yang menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden tetapi berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat umum atau orang kebanyakan.<sup>17</sup>

Kepala Negara atau Presiden adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah Negara seperti republik, monarki, federasi, persekutuan atau bentuk bentuk lainnya.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*,Halaman 62.

Presiden mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai kepala Negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan perang. Maka dari itu Presiden memiliki kedudukan yang tertinggi yang harus dijaga tidak boleh melakukan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian terhadap Presiden, karena Presiden orang nomor 1 (satu) disebuah Negara yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk membuat peraturan dan mengatur isi dari Negara yang dipimpin oleh Presiden, dan presiden memiliki wakil untuk mendampingiya dalam mengurus sebuah Negara beserta dengan masyarakat atau warga Negara tersebut. Dan kewenangan tersebut memiliki batasan waktu hingga 5 tahun dan akan dilakukan pemilihan ulang dalam menentukan pemimpin Negara atau Presiden.

Kasus penghinaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, dan Instansi Negara, termasuk dalam delik biasa, artinya aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu.<sup>18</sup>

Peraturan tentang Penghinaan terhadap Kepala Negara atau Presiden diatur dalam Pasal 134 KUHPidana Selain Pasal 134 dan 137 KUHPidana tentang Penghinaan , tindak pidana tersebut juga diatur dalam Pasal 207, 208, dan 209. Selain

---

<sup>18</sup> Muhammad Eko Avianto, “*Pidana Penjara dan Denda Terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*” melalui <https://muhammad-eko-avianto/pidana-penjara-dan-denda-terkait-pasal-pencemaran-nama-baik>, diakses Sabtu 23 Desember 2017

itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang Ujaran Kebencian atau Penghinaan dalam KUHPidana

### **C. Kapolri**

Kapolri atau singkatan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi Polisi Republik Indonesia atau (Polri). Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>19</sup>

1. Maka Unsur-Unsurnya Berdasarkan Rumusan Pasal 154 KUHP
  - a. Dimuka Umum
  - b. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan
  - c. Terhadap Pemerintah Indonesia
2. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Menegakkan hukum; dan
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>19</sup> NTMCPolri, "*Pengertian Kepolisian*" melalui [ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/](http://ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/), diakses Sabtu 23 Desember 2017

3. Berbagai Macam Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Menyelenggarakan Tugas Secara Umum
- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;



- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
5. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>20</sup>

Maka dari itu Kapolri juga memiliki Kehormatan atau nama baik yang harus dihargai karena sudah menjalankan hak dan kewenangannya dalam penegakan hukum juga. Dengan adanya Kapolri serta jajaran anggota Polri berbagai tindak pidana di Negara tidak berkembang dengan semena-mena walau belum bisa menjamin tindak pidana di Indonesia tidak terjadi lagi. Sehingga pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang larangan penghinaan terhadap Kapolri atau institusi Negara dan pemerintah lainnya seperti yang terdapat dalam pasal 154 KUHPidana tentang Penghinaan terhadap Kapolri atau Pemerintah lainnya.<sup>21</sup>

#### **D. Media Sosial**

Media Sosial adalah tempat atau sarana internet yang dibuat untuk dipergunakan oleh masyarakat yang bukan hanya di Indonesia melainkan seluruh masyarakat atau manusia diseluruh dunia. Dengan adanya teknologi internet yang menyediakan berbagai fitur termasuk media sosial, manusia dengan mudah

---

<sup>20</sup>Wikipedia, “*Kepolisian Negara Republik Indonesia*“, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses 23 Desember 2017

<sup>21</sup>*Ibid.*, Halaman 67

melakukan aktivitas seperti berkomunikasi jarak jauh, mendapat hiburan lebih berupa gambar dan video yang dibuat sendiri oleh masyarakat lain dan dapat saling menguntungkan dengan berdagang atau jual beli dengan sistem online.

Media sosial menghapus batasan-batasan manusia untuk bersosialisasi, batasan ruang maupun waktu, dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimana pun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli siang dan malam. Selain itu juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini. Seseorang yang asalnya “kecil” bisa seketika menjadi “besar”, begitupun sebaliknya orang “besar” dalam sedetik bisa menjadi “kecil” dengan media sosial.

Apabila kita dapat memanfaatkan media sosial, banyak sekali manfaat yang kita dapat, sebagai media pemasaran, berdagang, mencari koneksi, memperluas pertemanan, dan lain-lain. Tapi apabila kita dimanfaatkan oleh media sosial baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak sedikit pula kerugian yang akan didapat seperti kecanduan, sulit bergaul didunia nyata, autisme, dan lain-lain.

Media sosial memiliki banyak manfaat apabila digunakan kearah hal positif dan dengan bijaksana yaitu sebagai Media Komunikasi, media sosial tempat berkomunikasi jarak jauh dengan teman, kerabat dan keluarga yang sudah lama tidak berkomunikasi dan sudah lama tidak ketemu, dengan adanya media sosial pengguna dengan mudah berkomunikasi dengan siapa saja, dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya tempat menghibur diri, mediasosial bisa digunakan untuk menghibur diri. Hiburan yang bisa kita dapatkan dari media sosial seperti kata-kata, foto, dan video lucu. Kata-kata dan foto lucu bisa kita dapatkan dari berbagai akun dan komunitas

yang menyediakan hiburan-hiburan sesuai kreativitas masing-masing yang dimiliki. Dan juga tempat Mencari Uang, media sosial bisa dimanfaatkan seseorang yang mencari uang dengan cara menyediakan jasa. Baik itu jasa pembuatan website, desain, video editing, dan lain-lain.

1. Manfaat lain dari Media sosial yaitu sebagai berikut :

- a. Mengekspresikan diri, merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mengungkapkan perasaan sedih, bahagia, dan marah yang dituang dalam media sosial berupa tulisan, foto dan video
- b. Mencari informasi, dengan adanya media sosial, manfaat yang dapat dirasakan selanjutnya adalah kemudahan dalam mencari Informasi. Sebelum adanya teknologi/internet, biasanya jika semua masyarakat ingin mencari informasi harus melalui Koran, buku, majalah, televisi. Namun saat ini sudah dimudahkan melalui media sosial.
- c. Media belajar, untuk belajar saat ini tidak perlu merasa sulit dengan mencari, membeli dan membaca buku. Pelajaran dan pengetahuan apapun yang ingin dipelajari atau dipahami sudah disediakan di media sosial dengan cara yang sangat jauh dari kata sulit.
- d. Menambah teman, biasanya untuk menambah teman harus bertatap muka dan bertemu secara langsung terlebih dahulu dan memperkenalkan diri, di era teknologi yang sudah semakin menunjang dalam kebutuhan masyarakat/pengguna internet untuk mencari teman baru dalam hidup bisa melalui aplikasi dalam internet seperti *Facebook*, *Google+*, dan lain-lain.

Sehingga, bisa mengenal banyak orang dari berbagai daerah. Tentunya ada interaksi yang dilakukan terhadap teman yang sudah dilakukan terhadap teman yang sudah kita tambahkan pertemanan. Namun, secara kedekatan emosional, tentunya yang bertemu secara langsung akan lebih terasa.

- e. Media untuk berbagi, media sosial juga dimanfaatkan oleh seseorang/pengguna untuk berbagi informasi berupa tulisan, foto, dan video dengan sangat mudah.

Beberapa manfaat yang dijadikan sebagai tulisan seperti diatas sangat saling berhubungan, seperti media saling berbagi dengan media mencari informasi, dalam media untuk berbagi seorang pengguna internet (media sosial) bisa membagikan informasi dan dibaca, didengar serta dilihat oleh pengguna yang menganggap media sosial sebagai media informasi untuk membaca, mendengar dan melihat informasi berupa tulisan, gambar dan video. Dan juga media komunikasi dengan media menambah teman yang saling berhubungan, dalam arti memiliki manfaat berkomunikasi jarak jauh dengan teman baru, teman lama, sahabat, kerabat dan keluarga.<sup>22</sup>

## 2. Ciri-Ciri dan Karakteristik dari Media Sosial, yaitu sebagai berikut :

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui *SMS* ataupun internet.
- b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*.

---

<sup>22</sup> Solusi Media Sosial. “ *Manfaat dan Tujuan Menggunakan Media Sosial* “, melalui <http://solusimedsos.blogspot.com/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-2017.html?m=1>, diakses 23 Desember 2017

- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya.
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interkasi.
- e. melakukan pengiriman pesan lebih mudah dan simple bahkan sederhana.<sup>23</sup>

Dengan begitu media sosial dapat dikatakan sebuah sarana yang sangat berguna bagi manusia dalam berkehidupan didunia, akan tetapi tidak sedikit dari masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, tetapi digunakan untuk hal-hal diluar tujuan dari dibuatnya sebuah media sosial seperti melakukan perbuatan melawan hukum atau sebuah tindak pidana yang merugikan satu sama lain sebagai seorang masyarakat pengguna media sosial.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pada awalnya untuk melindungi kepentingan Negara, Publik, dan swasta dari kejahatan siber (*cyber crime*). Saat itu ada 3 pasal mengenai fitnah (pencemaran nama baik), penodaan atau penistaan agama, dan ancaman online. Semula, ketiga pasal itu dimaksudkan untuk menangkap para penjahat siber. Namun, kini malah lebih sering dipakai untuk mengkriminalisasikan warga yang memanfaatkan internet dan media sosial untuk menyampaikan keluhan, opini, isi pikirannya, berolemik, hingga menyampaikan kritik kepada pimpinan daerah.

Berdasarkan data *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFENET), sepanjang 2016 ada lebih dari 200 pelaporan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman, yang berbasis

---

<sup>23</sup> Wikipedia. "Media Sosial", melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses 23 Desember 2017

Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. SAFENET juga mencatat munculnya 4 (empat) pola pemedanaan baru yaitu : aksi balas dendam, barter hukum, membungkam kritik dan terapi kejut yang sangat berbeda, jika tidak dapat disebut menyimpang dari tujuan awal ketika Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk.

Kini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-Undang yang disahkan pada Oktober 2016, itu dinilai tak jauh beda dengan Undang-Undang sebelumnya. Karena, salah satu hasil revisi adalah menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dapat melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peraturan Hukum Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial di Indonesia.**

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan peraturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar tersebut.<sup>24</sup>

Tindak Pidana dapat dikatakan dengan perbuatan pidana yang memiliki definisi sebagai berikut : “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

#### **1. Ada Banyak Ahli Hukum yang Berpandangan terhadap Pengertian Atau Definisi dari Tindak Pidana, yaitu sebagai berikut :**

- a. Pandangan menurut J.E. Jonkers terhadap pengertian dan definisi dari tindak pidana.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2015. “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta. PT Rineka Cipta. Halaman 1



Yang merumuskan peristiwa pidana atau tindak pidana ialah “ Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”

b. Pandangan menurut Wirjono Prodjodikoro terhadap pengertian dan definisi dari tindak pidana

Mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah “Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana berupa sanksi penjara dan denda yang sudah ditentukan dalam aturan hukum atau Undang-Undang masing-masing”

c. Pandangan menurut H.J. van Schravendijk terhadap pengertian dan definisi dari tindak pidana.

Merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “Kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”

d. Pandangan menurut Simons terhadap pengertian dan definisi dari tindak pidana

Merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, 2001. “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”. Malang. PT Raja Grafindo Persada, halaman 75

Membahas tentang aturan hukum *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber di Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Oleh karena itu, dengan usia undang-undang yang masih sangat muda, maka dibutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi terhadap undang-undang yang dimaksud. Hal ini dikarenakan sebagai suatu undang-undang baru, dibutuhkan waktu untuk mempelajari dan menganalisis keseluruhan pasal dalam proses penegakan hukum.<sup>26</sup>

Tindak pidana ujaran kebencian disebut juga dengan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. Bedanya penghinaan atau pencemaran nama baik dilakukan di Media Sosial dan itulah mengapa disebut dengan Ujaran Kebencian dan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (KUHPidana dan KUHAPidana) sebagaimana telah dijelaskan diawal sub bab.

---

<sup>26</sup> Maskun, 2013. “*Kejahatan Siber Cyber Crime*”. Jakarta. KENCANA Prenada Media Group, halaman 58

KUHPidana khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun jika harus jujur bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain ditengah kekosongan hukum dibidang teknologi dan informasi. Untuk mengelaborasi *cyber crime* dalam konteks hukum positif, maka terlebih dahulu mengurangi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHPidana yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi.

Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik. Dalam konteks ini, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela/kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Perumusan delik dalam undang-undang merupakan standar atau dasar untuk dapat dikatakan suatu perbuatan adalah kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum juga dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materil.<sup>27</sup>

Dalam tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) dalam khusus tindak pidana ujaran kebencian atau dalam KUHPidana disebut sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik, ada dua pemahaman untuk mengetahui tentang delik dari tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarena selama ini masih jadi pembahasan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Halaman 68

apakah tindak pidana tersebut masuk kedalam delik biasa ataupun delik aduan, untuk mengetahui delik dari tindak pidana ujaran, maka akan dijelaskan tentang dua pemahaman yang dimaksud terlebih dahulu

## **2. Dua Pemahaman untuk Mengetahui tentang Delik dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian tersebut, yaitu sebagai berikut :**

### **a. Pemahaman Delik Secara Esensi**

Penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami.

Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan, ed.)

konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

b. Pemahaman Delik Secara Historis

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan 311 KUHPidana. Dalam KUHPidana diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan Delik Aduan.<sup>28</sup>

Dengan mengetahui penjelasan tentang dua pemahaman tentang delik dalam tindak pidana ujaran kebencian, maka sudah diketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak ada dibahas atau dijelaskan maupun ditetapkan masuk dalam kategorikan delik biasa atau delik aduan tetapi sejak direvisi dan diubahnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka sudah diketahui bahwa Undang-Undang tersebut yang saat ini masuk dalam delik aduan.

Penanganan *cyber crime* di Indonesia didasarkan pada hukum pidana. Pengertian hukum pidana bukan hanya mencakup pengertian hukum pidana materil, melainkan juga hukum pidana formil, dan penitensier.

---

<sup>28</sup> Hukum Online, “Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan”, melalui <http://www.hukumonline.com/clinic/detail/1t520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan> diakses 23 Desember 2017

### 3. Sumber Hukum dari *Cyber Crime Law* Di Indonesia

#### a. Pengertian Hukum Pidana Materil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana beserta perubahan-perubahannya, dan ketentuan pidana diluar KUHPidana yang mengatur *cyber crime* (misalnya undang-undang yang mengatur tentang telekomunikasi, hak cipta, pornografi, korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik dan terorisme).

#### b. Pengertian Hukum Pidana Formil

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan acara pidana yang mengatur *cyber crime* (misalnya undang-undang yang mengatur tentang jenis dan pemanfaatan alat bukti elektronik serta kewenangan PPNS sebagaimana dituangkan dalam undang-undang yang mengatur telekomunikasi, hak cipta, pornografi, korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik, terorisme. Hukum acara Pidana tersebut termasuk juga ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (jika yang dijatuhi pidana adalah anak).

#### c. Pengertian Hukum Penitensier

Diatur dalam Pasal 10 KUHPidana (Buku I) merupakan ketentuan pokoknya, hukuman Tutupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Berita RI No. II), kemudian dijabarkan dalam peraturan perundangan-undangan lain, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dan peraturan pelaksanaan lainnya, misalnya Peraturan Pemerintah,

Peraturan Menteri yang terkait dengan pelaksanaan pidana. Hukum penitensier tersebut termasuk juga ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (jika yang dijatuhi pidana adalah Anak).<sup>29</sup>

Peraturan tentang tindak pidana ujaran kebencian atau yang dapat dikatakan dengan penghinaan, pencemaran nama baik dan tindak pidana lainnya yang menyerang harkat dan martabat masyarakat/warga sipil maupun Kepala Negara dan Kapolri menggunakan pedoman atau diatur dalam KUHPidana, tetapi dizaman era teknologi masyarakat atau para pelaku yang melakukan tindak pidana *cyber crime* ataupun khususnya tindak pidana ujaran kebencian melakukannya di media sosial atau internet, sehingga pemerintah merancang, membuat dan mengamandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini pemerintah sudah merevisi undang-undang tersebut dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Tindak pidana ujaran kebencian atau yang dahulu disebut dengan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur dalam KUHPidana beserta dengan hukuman berupa sanksi penjara dan denda, dalam KUHPidana terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang aturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yang ditujukan terhadap bermacam-macam lapisan masyarakat termasuk terhadap Kepala Negara dan Kapolri.

---

<sup>29</sup> Widodo, 2013. "*Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*". Yogyakarta. Aswaja Pressindo, halaman 26

#### **4. Tindak Pidana dalam KUHPidana beserta Pasal-Pasal dan Sanksi berupa Penjara juga Denda.**

- a. Pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik
  - 1) Pasal 310 ayat (1) KUHPidana : “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-“. Yang ayat (2) berbunyi : “Jika Hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-“. Dan kesertaan ayat (3) yang berbunyi : “tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.<sup>30</sup>
  - 2) Pasal 315 KUHPidana : “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam dengan

---

<sup>30</sup> R. Soesilo, 1988. “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Bogor. Politeia. Halaman 225



karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-.”<sup>31</sup>

- b. Pasal-pasal dalam KUHPidana yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Kepala Negara atau Presiden
  - 1) Pasal 134 KUHPidana yang berbunyi : “Penghinaan dengan sengaja terhadap Kepala Negara atau Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-“.<sup>32</sup>
  - 2) Pasal 137 ayat (1) KUHPidana : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan tersebut diketahui oleh umum, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-“.<sup>33</sup>
- c. Dan pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan atau ditujukan kepada/terhadap ketertiban umum dalam bentuk Pemerintah Indonesia.
  - 1) Pasal 154 KUHPidana : “Barang siapa dimuka menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Halaman 228

<sup>32</sup> *Ibid.*, Halaman 121

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 122

diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-. Serta pada butir (a) yang berbunyi : “Barang siapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lembaga Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-“.<sup>34</sup>

- 2) Pasal 155 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-“.<sup>35</sup>

d. Serta pasal-pasal yang mengatur tentang ketertiban umum dalam bentuk Golongan di Indonesia

- 1) Pasal 156 KUHPidana yang berbunyi : “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.4500,-. Perkataan golongan yang dimaksud berarti tiap-tiap bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 132

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 133

tata Negara”. Dan pada butir (a) yang berbunyi : “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a. yang ada pokoknya bersifat permusuhanm penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>36</sup>

- 2) Pasal 161 ayat (1) KUHPidana : “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempellkan dimuka umu tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas, dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-“.<sup>37</sup>
- 3) Pasal 207 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500,-“.<sup>38</sup>

Banyak pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana Penghinaan atau pencemaran nama baik disertai dengan sanksi atau hukuman berupa penjara dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 134

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 137

<sup>38</sup> *Ibid.*, Halaman 164

denda yang ditujukan kepada berbagai lapisan atau golongan masyarakat di Indonesia yang diatur dalam KUHPidana. Dengan tujuan agar masyarakat tidak sembarangan melakukan tindakan atau perbuatan dengan niat saling menjatuhkan atau saling menyerang harkat dan martabat.

Dengan masuknya zaman atau era teknologi, masyarakat banyak melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di dunia maya atau internet yang saat ini disebut dengan tindak pidana ujaran kebencian, faktor pergerakan internet yang sangat cepat yang menimbulkan banyak tindak pidana dalam internet yang membuat pemerintah mengeluarkan aturan khusus untuk tindak pidana dalam internet dan dunia maya yang disebut dengan *cyber crime*, termasuk tindak pidana ujaran kebencian, yang dahulu disebut penghinaan dan pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHPidana.

#### **5. Pasal-Pasal Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang diatur Khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

- a. Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008.
  - 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

- 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”
  - 3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
  - 4) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”<sup>39</sup>
- b. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 1) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
  - 2) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Pemerintah Republik Indonesia, 2017. *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*. Surabaya. Kesindo Utama. Halaman 17

<sup>40</sup> *Ibid.*, Halaman 18

- c. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berisi Ketentuan Pidana
- 1) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”
  - 2) “Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).”
  - 3) “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah).”<sup>41</sup>

**6. Perubahan Pasal 27 dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

- a. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 1) “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik”

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, Halaman 25

- 2) “Cukup jelas”
  - 3) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
  - 4) “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”<sup>42</sup>
- b. Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 1) Pasal 45 : “cukup jelas”
  - 2) Pasal 45 A : “cukup jelas”
  - 3) Pasal 45 B : “Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga didalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsure ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil”.<sup>43</sup>

Ada beberapa poin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah atau direvisi oleh pemerintah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 termasuk juga perubahan atas ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda, ini disebabkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak efektif dalam mengurangi tindak pidana dalam dunia maya maupun tindak pidana *cyber crime* lainnya, disamping undang-undang tersebut

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Halaman 319

<sup>43</sup> *Ibid.*, Halaman 394

pemerintah juga kurang cepat dan tegas dalam menjalankan undang-undang yang lama dan memberantas tindak pidana *cyber crime* terutama dalam tindak pidana ujaran kebencian.

**7. Poin-Poin yang diubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

- a. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3).
  - 1) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”.
  - 2) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
  - 3) Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHPidana
- b. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Ancaman pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 1 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta
  - 2) Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun



- menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp. 2 miliar menjadi paling banyak Rp. 750 juta.
- c. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap 2 (dua) ketentuan.
- 1) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi undang-undang
  - 2) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai bukti hukum yang sah.
- d. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 Ayat (5) dan Ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP.
- 1) Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP
  - 2) Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- e. Memperkuat Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5)
- 1) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi

- 2) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi
- f. Menambahkan ketentuan mengenai “*Right To Be Forgotten*” Atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26
- 1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  - 2) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
- g. Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40
- 1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang
  - 2) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Detik News, “ 7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini “, melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>, diakses 20 Juli 2018

**8. Unsur-Unsur dalam Melakukan Pembuktian Tindak Pidana Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, atau Ujaran Kebencian :**

- a. Unsur Advokasi atau ujaran (lisan, tulisan, bahasa, gestur dan lain sejenisnya), Menunjukkan bagaimana *hatespeech* harus dibedakan dengan ujaran kebencian yang dilontarkan secara tidak sengaja, emosional sesaat dan relatif tak direncanakan. Istilah advokasi dalam Pasal 20 ayat (2) ICCOR (*International Covenant on Civil and Political Right*) ini dijelaskan secara baik oleh *Camden Principle on Freedom of Expression and Equality* sebagai serangkaian tindakan yang membutuhkan suatu elemen niat atau intense untuk mempromosikan kebencian publik terhadap kelompok sasaran.
- b. Unsur Kebencian atau *Hatered*, Mengacu pada emosi yang intens dan irasional akan suatu hinaan, permusuhan dan ketidaksukaan terhadap kelompok sasaran.
- c. Unsur Hasutan atau *Incitement*, Mengacu pada segala bentuk pernyataan tentang kelompok kebangsaan, ras dan agama yang membuat resiko besar akan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap orang-orang milik kelompok.
- d. Unsur Diskriminasi, Yang merujuk pada konsep serupa dari ICERD dan CEDAW, dipahami sebagai pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau preferensi berdasarkan ras, jenis kelamin, etnis, agama, disabilitas, usia, orientasi seksual, bahasa politik, asal-usul kebangsaan, status sosial, kebangsaan, kekayaan, kelahiran, atau warna kulit lainnya yang memiliki

tujuan atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan pada pijakan yang sama, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental dalam, politik, ekonomi, sosial, budaya atau bidang lain dalam kehidupan publik.

- e. Unsur Kekerasan atau *Violence*, Harus dipahami sebagai penggunaan sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan terhadap orang lain atau suatu kelompok atau komunitas baik menghasilkan atau memiliki kemungkinan tinggi yang mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, pembangunan yang timpang atau perampasan hak.
- f. Unsur Permusuhan, Menyiratkan sebuah bentuk tindakan, bukan hanya keadaan pikiran yang ditindak lanjutin. Permusuhan ini adalah bentuk manifestasi kebencian seperti yang disebutkan diatas.<sup>45</sup>

Dari semua aturan hukum dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana dalam bentuk *cyber crime* termasuk tindak pidana ujaran kebencian, peraturan yang terkait berlaku untuk semua warga Negara tanpa terkecuali hanya saja yang membedakan yaitu pengadilan yang menangani kasus tersebut yang beda. Karena tidak ada kekhususan bagi siapa yang melakukan tindak pidana termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik baik itu masyarakat atau Pemerintah dan

---

<sup>45</sup> Pradana, “ Cara Mengenal Hatespeech “ melalui <https://seword.com/umum/cara-mengenal-pesan-hate-speechujaran-kebencian-di-dunia-maya>, diakses 21 Juli 2018

barang siapa yang melanggar akan dihukum sesuai hukuman berupa sanksi dan denda yang sudah dimuat oleh pemerintah.

Pemerintah telah melakukan perubahan dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dan alasan atau tujuan direvisinya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah menurut salah satu lapisan masyarakat tertinggi dalam bidang teknologi yaitu Direktur Jendral Aplikasi Informatika yang bernama Samuel Abrijani Pangerapan yang mengatakan :

“Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebabkan Indonesia tengah berusaha mengelola internet. Revisi tersebut yang sudah disahkan sebenarnya telah dilakukan sejak 2012, namun baru terlaksana ditahun 2016. Dan harapan dari revisi tersebut, dapat memberi arah terkait pembangunan internet didalam negeri. Pasalnya, pergerakan internet di Indonesia dinilai sangat cepat. Buktinya, terjadi peningkatan tajam pengguna internet menjadi 132 juta tahun 2016, dimana semula hanya 42 juta ditahun 2010. Pergerakan internet sangat cepat, dalam 6 (enam) tahun jumlah penggunanya sudah tiga kali lipat, karena itu untuk menjamin keamanan dalam berinternet diperlukan payung hukum yang positif “. <sup>46</sup>

Dengan jumlah yang sangat meningkat dalam beberapa tahun berjalan, maka ada tantangan tersendiri untuk mewujudkan tata kelola internet di Indonesia. Dan pada hakikatnya internet hadir dalam bentuk dan dengan tujuan positif. Dan itu lah awal dari kenapa peraturan hukum/regulasi hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk sampai direvisi, yaitu untuk mengatur tata pengguna internet agar masyakat memiliki aturan menggunakan internet, bijak dan tidak chaos.

---

<sup>46</sup> Asnida Riani.2016, “Ini Alasan UU ITE Direvisi” melalui [http:// www.google.co.id/amp/s/m.bintang.com./amp/2664301/ini- alasan-uu-ite-direvisi](http://www.google.co.id/amp/s/m.bintang.com./amp/2664301/ini- alasan-uu-ite-direvisi) diakses 21 Juli 2018

Seperti yang dituliskan oleh penulis, Peraturan hukum/regulasi hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian terhadap Kepala Negara atau Presiden dan Kapolri, dalam KUHPidana aturan yang mengatur tentang dimana yang disebut dengan tindak pidana Penghinaan apabila ditujukan kepada Kepala Negara atau Presiden terdapat dalam Pasal 134 dan 137 KUHPidana dengan syarat yang dilakukan tersangka memenuhi unsur-unsur dimana yang sudah ditentukan diatas dalam menentukan tindak pidana Penghinaan dalam KUHPidana, dan apabila tindak pidana tersebut dilakukan di Media Sosial, pemerintah juga menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Pasal 27 dan 28 dan juga pasal 45 tentang ketentuan pidana.

#### **B. Penegakan Hukum Bagi Para Pelaku Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial Di Indonesia.**

Indonesia memiliki banyak aturan hukum yang diatur dalam undang-undang masing-masing, dengan adanya aturan hukum berarti adanya penegakan hukum dari para penegak hukum atau institusi Negara dan alasan ditegakannya suatu hukum dikarenakan adanya pelanggaran hukum dari para pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Penegakan hukum berkembang sesuai berjalannya waktu dan zaman, dari tradisional menuju zaman modern, maka penegakan hukum di Indonesia selalu berkembang seiring berkembangnya tindak pidana yang terjadi akibat perkembangan zaman. Dengan berkembangnya zaman, maka banyak timbul pelanggaran hukum atau tindak pidana baru yang belum diatur dalam undang-undang khusus maupun KUHP, seperti tindak pidana dalam teknologi yang semakin banyak bermunculan atau terjadi.

Masalah kemasyarakatan pada masa sekarang ini, tidak dapat dihindari pembahasan mengenai kehadiran teknologi modern ditengah-tengahnya. Membahas teknologi dimaksud tentang dampak dari penggunaannya terhadap penyelenggara kehidupan sosial. Beberapa karakteristik dari teknologi modern terletak pada percepatannya, daya pelipatannya dan juga pada kemampuannya untuk merusak yang berlipat ganda dari pada berbagai penemuan manusia yang pernah ada sebelumnya. Perkembangan tersebut sangat mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, dimulai dari perubahan nilai-nilai, arah-arrah kehidupan, sampai kepada struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang dapat dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan senantiasa bertukar kegiatan dengan masyarakat yang dilayaninya, atau mengutip Parsons disebut sebagai *relational*.

Kiranya dapat diterima, perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh penggunaan teknologi modern, terutama yang berupa pelipatan dalam kecepatan dan daya merusak, akan memberikan pengaruhnya sendiri terhadap penegakan hukum dalam masyarakat. Kemampuan teknologi untuk membuka

horizon-horizon baru dalam kehidupan manusia telah cukup diketahui. Pemanfaatannya untuk membuka berbagai kemungkinan kenikmatan hidup yang dulu tidak terbayangkan, telah digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat bangsa-bangsa yang memang bersedia untuk menerima penggunaan teknologi tersebut.<sup>47</sup>

Penegakan hukum tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki perbedaan dan semakin cepat serta dengan tegas dalam menangani tindak pidana tersebut, dikarenakan para penegak hukum di Provinsi Sumatera Utara menjalankan aturan berdasarkan aturan dari Pemerintah yang memuat, dan dalam hal tersebut tidak lepas dari salah satu institusi Negara atau aparat penegak hukum yaitu Kepolisian yang berperan langsung terkait tindak pidana *cyber crime* khususnya tindak pidana ujaran kebencian. Pihak Kepolisian di Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat, menjalankan dan mempertegas isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peran Kepolisian di Indonesia sangat penting dalam menangani atau memberantas tindak pidana, terutama tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), peranan kepolisian untuk yang saat ini semakin tegas, dengan melihat kondisi saat ini yang membuktikan bahwa angka ujaran kebencian (*hatespeech*) semakin berkurang dikarenakan peran Polri/Kepolisian, akan tetapi Kepolisian memiliki prosedur penanganan sebelum mengambil langkah kearah aturan hukum.

## **1. Prosedur-Prosedur Kepolsian dalam Menangani Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, Op, Cit., halaman 147



- a. Setiap Personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk kebencian

Berada pada zaman teknologi para penegak hukum atau Institusi Negara harus siap menggunakan sistem teknologi internet, dalam arti harus memahami apa itu internet dan cara menggunakannya untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk kejahatan siber khususnya tindak pidana yang saat ini tindak pidana yang mengkhawatirkan yaitu tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Hal itu bertujuan agar memudahkan penangkapan aktivitas dari masyarakat yang menggunakan internet bila melakukan aktivitas yang mengarah keunsur tindak pidana kejahatan, dengan hal ini para penegak hukum juga mudah mendapatkan alat bukti dari perbuatan sipengguna internet.

- b. Setiap Personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala dimasyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Para penegak hukum seperti Kepolisian/Polri harus memahami dan menyadari setiap perbuatan masyarakat sekitar mendekati unsur tindak pidana atau tidak, agar perbuatan tersebut tidak berlanjut atau menjadi sebuah tindakan pidana seperti ujaran kebencian.

- c. Setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi dilingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan atau tindak pidana ujaran kebencian.

Sama seperti poin sebelumnya, Kepolisian/Polri harus memahami dan menyadari perbuatan dari masyarakat sekitar atau dilingkungannya dengan

melakukan kegiatan analisa atau kajian situasi yang berada sekitar para penegak hukum tersebut.

- d. Setiap personel Polri melaporkan kepemimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi dilingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan/tindak pidana ujaran kebencian.

Dengan melakukan analisis dan kajian terhadap situasi disekita, bila perbuatan masyarakat sekitar bukan hanya menjadi gejala tetapi sudah termasuk dalam unsur tindak pidana yang dimaksud maka Kepolisian/Polri melakukan laporan kepemimpinan masing-masing terhadap situasi yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana ujaran kebencian.

- e. Apabila ditemukan perbuatan/tindak pidana yang berpotensi mengarah ketindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan, antara lain :

- 1) Memonitor dan mendeteksi sedinimungkin timbulnya benih pertikaian dimasyarakat.
- 2) Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
- 3) Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian (terkecuali yang menjadi korban ujaran kebencian adalah pemerintah seperti Presiden dan Kapolri atau Pemerintah lainnya) maka akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya.

- 4) Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman tentang dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian dimasyarakat
- 5) Jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.<sup>48</sup>

Seperti penulisan tersebut diatas, Polri dapat melakukan penegakan hukum apabila sudah melakukan prosedur diatas, dan Polri atau Kepolisian Indonesia terkhusus di Sumatera Utara mengarahkan penegakan hukum kearah undang-undang terkait tindak pidana yang sedang ditangani.

## **2. Peran atau Sistem Kerja Modern Kepolisian Sumatera Utara dan Kepolisian Seluruh Indonesia di Era Teknologi**

Penegakan Hukum di Indonesia maupun dalam Provinsi Sumatera Utara dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian, melalui peran Polri atau

---

<sup>48</sup> Fajar Pratama. 2015, “ *Awas, Penebar Kebencian di Media Sosial Bisa Diancam Pidana* “ melalui <http://m.detik.com/news/berita/3058647/awas-penebar-kebencian-di-media-sosial-bisa-diancam-pidana#top>, diakses 23 Juli 2018

Kepolisian sudah dengan cara modern atau melalui basis sistem online, para Kepolisian membuat dan menjalankan sebuah patroli khusus dalam dunia internet untuk memantau para pengguna sosial media, dengan cara itu kepolisian mengetahui kegiatan pengguna sosial media secara luas, apabila pengguna sosial media diketahui melakukan kegiatan dimedia sosial menyiarkan tulisan atau gambar berupa unsure kebencian, hal itu yang membuat Kepolisian yang bertugas sebagai patroli dunia melaporkan tindakan pengguna internet yang tidak bijak dalam menggunakan aplikasi internet.

Dengan adanya patroli dalam dunia maya membuat Kepolisian yang menjadi bagian dari patroli yang bertugas, lebih mudah melihat aktivitas para pengguna sosial media dan memberantas tindak pidana ujaran kebencian, jika dilihat hasil dari peranan Kepolisian yang semakin tegas dan disiplin menjalankan isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, angka (%) kejahatan *cyber* dalam ruang lingkup tindak pidana ujaran kebencian yang didapat penulis dari narasumber, dan hasil tersebut sebagai berikut : “Sebanyak 5.061 kasus *cyber crime* atau kejahatan siber yang ditangani Polri selama tahun 2017. Angka itu naik 3% dibanding tahun lalu yaitu 2016, yang berjumlah 4.931. Ada 3.325 kasus ujaran kebencian dari seluruh jumlah kasus *cyber crime* yang berjumlah 5.061. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.829 kasus atau tindak pidana ujaran kebencian dari seluruh jumlah kasus *cyber crime* yang berjumlah 4.931 kasus yang ditangani pada tahun 2016.”<sup>49</sup>

Penegakan Hukum di Provinsi Sumatera Utara bahkan di seluruh Indonesia semakin berkurang, penulisan sebelumnya yang dituliskan oleh penulis, Kepolisian/Polri bergerak cepat dan tegas dalam melakukan penegakan hukum kejahatan siber (*cybercrime*) khususnya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Krisman Cokro Pranolo, Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, Tanggal 25 Juli 2018

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dengan peranan Kepolisian/Polri seperti sekarang, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber yang mengatakan “Tindak pidana ujaran kebencian dalam ruang lingkup *cyber crime* ditahun 2015-2017 Kapolri bergerak cepat memberantas kasus tersebut yang semakin meningkat dengan menangkap dan menjerat para pelaku dengan Undang-Undang berpedoman dasar hukum yang lama dan yang sudah direvisi. Dan kasus tersebut mulai berkurang diawal tahun 2018.”

Sejak januari hingga Mei 2018, Polda Sumatera Utara menangani 18 kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Ini disampaikan Kabid Hukas Polda Sumut AKBP Tatan Dirsan Atmaja kepada wartawan. Dari jumlah itu, sebanyak 2 (dua) kasus atau tindak pidana sudah pada proses pelimpahan tahan 2 (dua) dikejaksanaan. Sedangkan 4 kasus masih pada pelimpahan tahap pertama. Sisanya 12 kasus atau tindak pidana masih dalam tahap penyidikan. Sehingga total dari Januari ada 18 kasus yang ditangani Polda Sumatera Utara.<sup>50</sup>

Dengan kata lain setelah direvisinya Undang-Undang yang baru, Kapolri bergerak lebih cepat dan tegas untuk menangani kasus tersebut dikarenakan pergerakan internet yang semakin tahun semakin cepat dan para pengguna sosial media banyak yang belum siap dengan bijak memakai atau menggunakan internet dengan baik terutama dalam media sosial.

---

<sup>50</sup> Berita Sumut, “ *Poldasu Tangani 18 Kasus Ujaran Kebencian Lewat Medsos* “ melalui [beritasumut.com/peristiwa/Dari-Januari-Hingga-Mei—Poldasu-Tangani-18-Kasus-Ujaran-Kebencian-Lewat-Medsos](http://beritasumut.com/peristiwa/Dari-Januari-Hingga-Mei—Poldasu-Tangani-18-Kasus-Ujaran-Kebencian-Lewat-Medsos), diakses 15 Agustus 2018

Kasus yang saat ini terjadi dan diangkat kedalam penelitian ini oleh penulis yaitu kasus Ujaran Kebencian di Provinsi Sumatera Utara dengan kronologi cerita kasus sebagai berikut “Seorang Warga Sipil bernama Farhan Balatif bertempat tinggal di jalan Bono, No.58 F, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, melakukan tindak pidana dengan menyerang harkat dan martabat atau yang disebut Ujaran Kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri melalui media sosial, dia memposting sebuah gambar dan berisi tulisan di sosial media tepatnya di akun beranda Facebook miliknya sendiri dengan nama Farhan Balatif, postingan tersebut memuat gambar dan kata-kata negatif dan tidak layak seperti gambar hewan jenis babi tetapi kepala hewan tersebut diedit atau diganti dengan kepala Presiden atau Pak Jokowi, dan diedit juga kepala hewan tersebut menjadi kepala Pak Tito Karnavian atau Kapolri, dengan berisi tulisan atau *caption* “Jokowi babi, Tito Karnavian Munafik, kenapa sampai sekarang saya belum ditangkap, mana UU ITE itu, UU ITE hanya omong kosong bagi saya “, dan salah satu institusi Negara melaporkan atas tindak pidana yang dilakukan sipelaku, dan pelaku ditangkap serta diproses, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dihukum dan diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman 2 Tahun 8 Bulan tanpa melakukan banding karena sidersangka mengakui kesalahannya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Krisman Cokro Pranolo, Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, Tanggal 25 Juli 2018

### **C. Hambatan yang terjadi dalam penegakan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia terkhusus di Provinsi Sumatera Utara**

Penegakan Hukum di Sumatera Utara bahkan diseluruh Indonesia terhadap tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) khususnya dalam tindak pidana ujaran kebencian sangat tegas dengan menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dengan peranan para institusi Negara seperti saat ini yang menyikapi dan bergerak cepat tindak pidana tersebut mulai berkurang diawal tahun 2018 sampai saat ini seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya, akan tetapi penegakan hukum di Sumatera Utara bahkan Indonesia dalam hal menangani tindak pidana siber juga memiliki hambatan walau sudah mulai berkurang,

#### **1. Hambatan Para Penegak Hukum dalam Mengurangi atau Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Siber (*Cybercrime*) atau Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Sumatera Utara dan seluruh Indonesia.**

- a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat tentang Isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Indonesia bahkan di Sumatera Utara lebih tepatnya dipedesaan yang masih kurang membuat masyarakat atau pengguna teknologi internet (dunia maya) tidak takut melakukan tindak pidana kejahatan siber khususnya yang sering terjadi yaitu tindak pidana ujaran kebencian, masyarakat tidak mengetahui hukuman berupa sanksi pidana dan denda dari perbuatan yang dilakukan masyarakat tersebut.

- b. Pergerakan internet yang semakin cepat dan pengguna internet yang semakin bertambah.

Sebelumnya penulis telah menjelaskan bahwa jumlah pengguna internet naik atau meningkat secara drastis yang diakibatkan karena pergerakan internet yang juga semakin cepat. Banyaknya sarana aplikasi untuk mempermudah aktivitas manusia dalam bidang teknologi, yang menguntungkan manusia dari segi apapun seperti berdagang barang penjualan, mencari informasi, mencari hiburan, dan mencari finansial lainnya. itu sebab dari pemerintah atau institusi Kepolisian terhambat dalam menangani tindak kejahatan siber (*cyber crime*), dikarenakan banyaknya pengguna dan pergerakan internet yang semakin cepat lebih cepat dari pergerakan pemerintah dalam menjalankan peran dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Hambatan Penegakan Hukum dilihat dari segi Faktor Penegak Hukum/Institusi Negara.**

- a. Penegak hukum yang kurang memahami cara menggunakan/mengakses teknologi internet.

Di Indonesia masih banyak aparat penegakan hukum seperti Kepolisian di Sumatera Utara dari sektor pedesaan, yang melakukan penegakan hukum masih menggunakan sistem tradisional atau cara lama, yang membuat penghambatan penangkapan para pelaku tindak pidana penghinaan yang dilakukan di dunia teknologi seperti dunia maya. aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk



menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.

- b. Fasilitas teknologi yang tidak lengkap untuk penegak hukum/institusi kepolisian yang digunakan.

Penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi negara seperti kepolisian di daerah (Polsek), belum dilengkapi dengan jaringan internet. Perlu diketahui, dengan teknologinya yang sedemikian canggih, memungkinkan kejahatan dilakukan di satu daerah namun akibat yang ditimbulkan dapat terjadi di daerah lain, bahkan sehingga keluar negeri. Jangankan menyelidiki dan menyidik kasus kejahatan siber (*cyber crime*) mengenal internet pun belum tentu aparat penegak hukum mengetahuinya.

- c. Keseriusan Institusi Negara dalam melakukan Penegakan Hukum di Sumatera Utara dan Seluruh Indonesia.

Tindak pidana ujaran kebencian mulai berkurang itu dikarenakan faktor penegak hukum atau institusi Negara di Sumatera Utara dan Seluruh Indonesia mulai serius dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan siber atau tindak pidana dan tegas dalam menjalankan prosedur penanganan serta menjalankan isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan

tetapi hal tersebut baru saja dilakukan, yang membuat tindak pidana dalam kejahatan siber meningkat dari tahun ke tahun.<sup>52</sup>

Seharusnya pemerintah serius dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana tersebut sejak lama seperti saat ini, seperti membuat aturan yang terdapat dalam prosedur penanganan tindak pidana ujaran kebencian yang diharuskan untuk Kepolisian/ Polri salah satunya yaitu seperti Kepolisian/Polri harus pintar dalam memahami dunia teknologi atau dunia maya yang bukan hanya mengerti dan memahami aturan-aturan hukum dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Dan membuat patroli khusus dalam dunia maya. Dan juga seperti penulisan diatas, pemerintah harus memperkenalkan isi dari Undang-Undang tersebut kemasyarakat.

Itulah mengapa kasus/tindak pidana ujaran kebencian sulit untuk dikurangi yang dikarenakan mengalami hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak kejahatan siber (*cyber crime*) atau tindak pidana penghinaan dalam teknologi internet, sampai direvisinya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, dibuatnya prosedur dan aturan aturan baru dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*) atau ujaran kebencian.

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Krisman Cokro Pranolo, Penyidik Pembantu Unit Pidum Sat. Reskrim Polrestabes Medan, Tanggal 25 Juli 2018

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Hukum Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Kepala Negara Dan Kapolri Melalui Media Sosial di Indonesia. Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik yang dilakukan terhadap semua golongan di Indonesia seperti Kepala Negara, Kapolri, dan Golongan Rakyat lainnya sudah lama memiliki aturannya tersendiri yang diatur dalam KUHPidana pada pasal 310,134, 154, 156, 161, 207 dan masih banyak yang terdapat dalam pasal-pasal lainnya dalam KUHPidana, Penghinaan juga disebut dengan Ujaran Kebencian karena dilakukan dalam dunia teknologi yang diatur dalam Pasal 27, 28, dan 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Penegakan Hukum bagi Para Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Kepala Negara dan Kapolri melalui Media Sosial di Indonesia. Penegakan hukum tentang tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia sudah mulai berkurang yang dikarenakan pemerintah dan Institusi Kepolisian sudah mulai cepat dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana tersebut, menjalankan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah direvisi menjadi Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan tegas, dan menjalankan peraturan-peraturan dan cara-cara baru dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana tersebut, semua itu dilakukan diseluruh Provinsi Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara.

3. Hambatan yang Terjadi dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia. Penegakan Hukum tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia sebelum tahun 2017 memiliki hambatan-hambatan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pergerakan Internet yang semakin cepat, para penegak hukum yang masih banyak kurang memahami cara menggunakan/mengakses teknologi modern (internet), fasilitas internet yang belum disediakan untuk para penegak hukum atau Institusi Kepolisian seluruh desa-desa kecil di Indonesia khususnya di Provinsi Sumatera Utara.

## **B. Saran**

1. Setiap perbuatan dan tindak pidana memiliki hukuman berupa sanksi pidana dan denda, dan seharusnya pemerintah merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebelum tahun 2016 agar masyarakat cepat mengetahui isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang baru, yang bertujuan untuk member efek rasa takut untuk melakukan tindak pidana tersebut.
2. Penegakan Hukum seperti saat ini yang cepat, tegas dan membuat cara-cara baru dalam penegakan hukum tindak pidana penghinaan dalam dunia teknologi seperti melakukan patroli dunia maya harus dimulai dari tahun-tahun sebelumnya seperti

sebelum tahun 2017 agar angka tindak pidana ujaran kebencian tidak sebanyak yang sudah tercatat dalam angka kejahatan diIndonesia dalam tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*).

3. Penegakan hukum tindak pidana ujaran kebencian memiliki hambatan-hambatan salah satu hambatan tersebut yaitu masyarakat tidak memiliki rasa takut dalam melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan masyarakat tidak mengetahui isi dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana seharusnya pemerintah harus melakukan pengenalan isi dari Undang-Undang tersebut dengan melakukan sosialisasi langsung didesa-desa kecil, dan diberbagai acara dakwah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid. 2010. *Kejahatan Mayantara*. Bandung. PT. Refika Aditama. Cetakan Pertama
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Malang. PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan Pertama
- Dikdik. M. Arief Mansur. 2005. *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*. Bandung. Cetakan Pertama.
- Hilman Hadikusuma. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Cetakan Ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moch. Anwar. 1892. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta . PT. Offset Alumni.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta. PT. Kencana Prenada Media Group. Cetakan Pertama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Cetakan Ke-9
- Sacipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta. PT. Genta Publishing. Cetakan Pertama
- Siswanto Sunarso. 2005. *Wawasan Penegakan Hukum*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan Pertama
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana kejahatan Mayantara*. Yogyakarta. PT. Aswaja Persindo. Cetakan Pertama.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia, 2017. *Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE*. Surabaya. Kesindo Utama. Halaman 17

R. Soesilo, 1988. “*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*”. Bogor. Politeia

## B. INTERNET

Asnida Riani.2016, “Ini Alasan UU ITE Direvisi” melalui <http://www.google.co.id/amp/s/m.bintang.com./amp/2664301/ini-alasan-uu-ite-direvisi> diakses 21 Juli 2018

Berita Sumut, “ *Poldasu Tangani 18 Kasus Ujaran Kebencian Lewat Medsos* “ melalui [beritasumut.com/peristiwa/Dari-Januari-Hingga-Mei—Poldasu-Tangani-18-Kasus-Ujaran-Kebencian-Lewat-Medsos](http://beritasumut.com/peristiwa/Dari-Januari-Hingga-Mei—Poldasu-Tangani-18-Kasus-Ujaran-Kebencian-Lewat-Medsos), diakses 15 Agustus 2018

Detik News, “ *7 Poin Utama Revisi UU ITE yang Mulai Diberlakukan Hari Ini* “, melalui <https://m.detik.com/news/berita/d-3356235/ini-7-poin-utama-revisi-uu-ite-yang-mulai-diberlakukan-hari-ini>, diakses 20 Juli 2018

Fajar Pratama. 2015, “ *Awas, Penebar Kebencian di Media Sosial Bisa Diancam Pidana* “ melalui <http://m.detik.com/news/berita/3058647/awas-penebar-kebencian-di-media-sosial-bisa-diancam-pidana#top>, diakses 23 Juli 2018

Hukum Online, “*Hukuman Jika Menulis Kata – Kata Kotor Di Medsos Yang Ditujukan Kepada Pemerintah*” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt581d77f7db94a/hukumnya-jika-menulis-kata-kata-kasar-di-medsos-yang-ditujukan-kepada-pemerintah> diakses Sabtu 23 Desember 2017

Hukum Online, “ *Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan atau Ujaran Kebencian Delik Biasa atau Delik Aduan*” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan> diakses Jumat 22 Desember 2017

Lab Hukum, “*Tinjauan Tentang Ujaran Kebencian*” melalui <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>, diakses Sabtu, 23 Desember 2017

Muhammad Eko Avianto, “*Pidana Penjara dan Denda Terkait Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*” melalui <https://muhammad-eko-avianto/pidana-penjara-dan-denda-terkait-pasal-pencemaran-nama-baik>, diakses Sabtu 23 Desember 2017 Pukul 02.17 Wib.

NTMCPolri, “*Pengertian Kepolisian*” melalui [ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/](http://ntmcpolri.info/home/pengertian-kepolisian/) diakses Sabtu 23 Desember 2017

Pradana, “*Cara Mengenal Hatespeech*” melalui <https://seword.com/umum/cara-mengenal-pesan-hate-speechujaran-kebencian-di-dunia-maya>, diakses 21 Juli 2018

Sasmita Asmana, “*Pengertian Penegakan Hukum*”, melalui <https://sasmitasmana.wordpress.com/2011/12/07/pengertian-penegakan-hukum/>, diakses Kamis, 21 Desember 2017

Solusi Media Sosial. “*Manfaat dan Tujuan Menggunakan Media Sosial*”, melalui <http://solusimedsos.blogspot.com/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-2017.html?m=1>, diakses 23 Desember 2017

Wikipedia, “*Kepolisian Negara Republik Indonesia*”, melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian\\_Negara\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia), diakses 23 Desember 2017

Wikipedia. “*Media Sosial*”, melalui [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media\\_sosial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Media_sosial), diakses 23 Desember 2017





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : R. TAUFIQ ILHAMSYAH  
**NPM** : 1406200564  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN  
KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) YANG DILAKUKAN KEPADA  
KEPALA NEGARA DAN KAPOLRI DIMEDIA SOSIAL (Studi  
Polrestabes Medan Provinsi Sumatera Utara)  
**PEMBIMBING I** : Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.H  
**PEMBIMBING II** : HIDAYAT, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2-9-2018	penyerahan skripsi perbaiki penulisan sesuaikan dengan format penulisan skripsi		
5-9-2018	perbaiki, <del>dan</del> abstrak dan Bab I		
13-9-2018	perbaiki Catatan kaki		
18-9-2018	perbaiki Bab I		
24-9-2018	perbaiki Bab III & IV		
28-9-2018	ambil wawancara krusial di langkapi		
2-10-2018	Sedikit edit / perbaiki penulisan ace ke pembimbing I		
3-10-2018	Harus dimasukkan data kasus POLrestabes yang ada		
5-10-2018	Perbaiki Kesimpulan dan Saran		
10-2018	ACC untuk di Ujikan		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Hidayat, S.H., M.H)